



P U T U S A N

Nomor 673 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Muhammad Syukur bin Baktiar ;
Tempat lahir : Makale (Sulawesi Selatan) ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/31 Januari 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT 06, Kelurahan Suaran,
Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau
Jalan Diponegoro 1 Gang Sejahtera,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1929/2016/ S.462.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal



22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2016 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1930/2016/S.462.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1931/2016/S.462.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2016 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syukur bin Baktiar pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Jalan Diponegoro I, Gang Sejahtera, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari ditangkapnya Saksi Sarpin bin H. Kuyyung yang menerangkan bahwa sabu-sabu milik Saksi Sarpin bin H. Kuyyung tersebut didapat dari membeli kepada Terdakwa Muhammad Syukur dan Saksi Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian anggota Resnarkoba Berau yaitu Saksi Gatot Subagio, Saksi Purna Irawan Bahri, Heri Efendi, Saksi Denis Cahya Pratama, Randi Arfian dan Saksi Yudha Dwi Dian Putra menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi yang dimaksud saksi dari anggota Resnarkoba Polres Berau tersebut melakukan penggerebekan di tempat yang dimaksud dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Hidayat Aidi, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 109/04.34.00/2015 tanggal 10 Juni 2015 oleh Cabang Pegadaian Tanjung Redeb dengan hasil penimbangan seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) plastik paketan sabu, 3 (tiga) buah gunting, 6 (enam) buah korek gas, 1 (satu) lembar catatan dan 1 (satu) buah penjepit. Bahwa selain barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa juga ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dari saksi Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman dan barang bukti lainnya, kemudian Terdakwa bersama saksi Hidayat Aidil beserta barang buktinya dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 di Jalan Diponegoro I, Gang Sejahtera, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dimana Terdakwa pada saat itu membeli sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus yang kemudian Saksi Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman bagi menjadi 2 (dua) paket kecil hingga kemudian pada tanggal 04 Juli 2015 ditangkap oleh anggota Polres Berau;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4549/NNF/2015 pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Kepala LABFOR Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dan tim pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih milik Terdakwa Muhammad Syukur bin Baktiar benar kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syukur bin Baktiar pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Diponegoro I, Gang Sejahtera, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 673 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari ditangkapnya Saksi Sarpin bin H. Kuyyung yang menerangkan bahwa sabu-sabu milik Saksi Sarpin bin H. Kuyyung tersebut didapat dari membeli kepada Terdakwa Muhammad Syukur dan Saksi Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian anggota Resnarkoba Berau yaitu Saksi Gatot Subagio, Saksi Purna Irawan Bahri, Heri Efendi, Saksi Denis Cahya Pratama, Randi Arfian dan Saksi Yudha Dwi Dian Putra menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi yang dimaksud Saksi dari anggota Resnarkoba Polres Berau tersebut melakukan penggerebekan di tempat yang dimaksud dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Hidayat Aidi, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 109/04.34.00/2015 tanggal 10 Juni 2015 oleh Cabang Pegadaian Tanjung Redeb dengan hasil penimbangan seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) plastik paketan sabu, 3 (tiga) buah gunting, 6 (enam) buah korek gas, 1 (satu) lembar catatan dan 1 (satu) buah penjepit. Bahwa selain barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa juga ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu dari Saksi Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman dan barang bukti lainnya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Hidayat Aidi beserta barang buktinya dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 di Jalan Diponegoro I Gang Sejahtera Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dimana Terdakwa pada saat itu membeli sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus yang kemudian Saksi Hidayat Aidi alias Aidil bin Ali Sulaiman bagi menjadi 2 (dua) paket kecil hingga kemudian pada tanggal 04 Juli 2015 ditangkap oleh anggota Polres Berau;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4549/NNF/2015 pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Kepala LABFOR Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dan tim pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 673 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Muhammad Syukur bin Baktiar benar kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 21 Oktober 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Syukur bin Baktiar bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) plastik paketan sabu;
 - 3 (tiga) buah gunting;
 - 6 (enam) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Grand Duos warna Putih;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 673 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar catatan;
- 1 (satu) buah penjepit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN Tnr, tanggal 16 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syukur bin Baktiar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Nomor B-1031/Q.4.14/Ep.3/07/2015 tanggal 08 Juli 2015;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) plastik paketan sabu;
 - 3 (tiga) buah gunting;
 - 6 (enam) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Grand Duos warna Putih;
 - 1 (satu) lembar catatan, dan ;
 - 1 (satu) buah penjepit;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 673 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 1/PID/2016/PT.SMR, tanggal 20 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 16 November 2015 Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN.Tnr, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN.Tnr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 23 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 23 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat pertama selanjutnya memutus dengan amar putusan menguatkan putusan tingkat peradilan pertama dalam hal ini justru tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;



Bahwa putusan atas dasar hukuman sebagai bentuk upaya preventif dan edukatif bagi pelaku tindak pidana sehingga putusan tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat sekitar adalah pertimbangan yang kurang tepat, karena tidak dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana dan justru akan semakin mengancam masyarakat sekitar tentang bahaya Narkotika sehingga sangat dimungkinkan akan semakin menambah banyaknya para pengedar, pengguna dan korban penyalahgunaan Narkotika tersebut di negeri ini;

Bahwa dalam Teori *absolut* (teori *retributif*) dijelaskan, pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya; Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan;

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan, tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan, pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain;

Dalam Teori relatif (*deterrence*), dijelaskan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan; Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat, dan berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu, tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan;

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana;



Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Terdakwa Muhammad Syukur bin Baktiar terbukti tanpa hak dan secara melawan hukum telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari saudara Erwin (DPO) dan kemudian diputus dengan hukuman minimal sebagaimana termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dijelaskan dalam teori tujuan pemidanaan salah satunya disebutkan "Tujuan pemidanaan adalah untuk perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan dan menimbulkan efek jera bagi si pelaku";

Selanjutnya menurut Bentham, Van Hamel dan Simon yang dikutip dalam bukunya E.Y. Kanter SH, dan S.R. Sianturi, SH "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya". Bahwa penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban sosial;

Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganggap Tindak Pidana Narkotika sebagai *extraordinary crime*, dimana dalam penanganan dan penindakannya juga harus bersifat *extraordinary*, sehingga Putusan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memutus Terdakwa Muhammad Syukur bin Baktiar dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara kepada Terdakwa membuat Tindak Pidana Narkotika terkesan bukan sebagai *extraordinary crime* sebagaimana maksud dan tujuan dalam pembentukan undang-undang ini dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika sehingga akan menimbulkan kesan di masyarakat bahwa pemerintah tidak konsisten terhadap programnya yang akan menindak tegas pelaku tindak pidana Narkotika;

Bahwa mengingat akhir-akhir ini di negara Indonesia tercinta ini sedang gencar-gencarnya melakukan tindakan pemberantasan Narkotika yang semakin marak dan guna mendukung program pemerintah tersebut maka perlu dilakukan penjatuhan hukuman berat yang membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana, sekaligus agar dapat melindungi masyarakat lainnya dari bahaya Narkotika, dimana berdasarkan catatan Kepala Badan Narkotika Nasional (KBNN) dalam laporan tahun 2014 bahwa di Negara Indonesia ini sekitar 50 (lima puluh) orang meninggal dunia karena penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang serta kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp63.000.000.000.000 (enam puluh tiga triliun rupiah) pertahun;



Sehingga hukuman berat dianggap perlu dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan membuat orang berpikir 1000 kali untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut serta memenuhi rasa keadilan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap bersama Saksi Hidayat Aidi alias Aidil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat 0,39 gram, shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Hidayat Aidi alias Aidil seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut berkenaan dengan berat ringannya pidana pemidanaan yang merupakan wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP.: 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 673 K/Pid.Sus/2016